



PENETAPAN

Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu Ibu rumah tangga, tempat kediaman di dahulu di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2015, sesuai Buku kutipan akta nikah nomor : 0098 / 015 / VIII / 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 18 Agustus 2016.
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah tempat Pemohon bekerja.

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Aqila Maharani Binti Siswanto, umur 5 tahun (Perempuan).
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dalam menjalani kehidupan bersama.
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, pada saat itu Pemohon pergi kerja dan setelah Pemohon pulang, Termohon sudah tidak ada di rumah lagi lalu Pemohon ke rumah orang tua Termohon tetapi orang tua Termohon tidak tau keberadaan Termohon. Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang.
6. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tetap tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaannya sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara mempertanyakan dimana keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon, akan tetapi orang tua dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah ttangga bersama Termohon atau dengan kata lain bahwa Pemohon sudah tidak ridha lagi memperisitrikan Termohon, selanjutnya Pemohon telah berketetapan hati agar kiranya diberi izin untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
9. Bahwa alasan yang diuraikan Pemohon diatas, ddengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebgai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Termohon belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 07 Juli 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 07 Juli 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	325.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	

Jumlah : R 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Kis